



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111

Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax: 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4413/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :**
- a. bahwa, sistem pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus terus berkembang untuk mengakomodasi kedalaman dan keluasan pembelajaran, model pembelajaran dalam era digital, dan menumbuhkan budaya positif dalam penggunaan gawai;
 - b. bahwa demi kelancaran pelaksanaan segala aktivitas pembelajaran tersebut perlu dibentuk Tim Pengembangan Pembelajaran melalui Keputusan Rektor yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Pembelajaran dengan susunan seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melaksanakan Pengembangan Pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan kepanitiaan ini dibebankan pada dana dari DIPA ITS;

KEEMPAT : Tim Pengembangan Pembelajaran akan bertugas hingga berakhirnya Semester Gasal 2021/2022 dan dapat diperpanjang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 November 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,



Mochamad Ashari
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Direktur;
4. Para Kepala Departemen;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4413/IT2/HK.00.01/2020
TANGGAL 9 NOVEMBER 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

TIM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.	Rektor	Pelindung
2.	Prof. Dr. Ir. Adi Soeprijanto, M.T.	Wakil Rektor I	Penasehat
3.	Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si., M.Si.	Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik	Penanggung Jawab
4.	Bagus Jati Santoso, S.Kom, Ph.D	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akademik	Ketua
5.	Dr.Eng. Raden Darmawan S.T, M.T.	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Kurikulum	Wakil Ketua
ANGGOTA :			
1.	Atar Fuady Babgei, S.T., M.Sc	Dosen Departemen Teknik Elektro - FTEIC	Anggota
2.	Dr. Triyanda Gunawan S.Si.	Dosen Departemen Kimia - FSAD	Anggota
3.	Sufian Imam Wahidi S.T., M.Sc	Dosen Departemen Teknik Perkapalan - FTK	Anggota
4.	Dwiky Fajri Syahbana S.T., M.T.	Dosen Departemen Teknik Elektro Otomasi - FV	Anggota
5.	M.Y. Alief Samboro, ST, M.Ds	Dosen Departemen Desain Produk - FDKBD	Anggota
6.	Mohamad Bagus Ansori ST, MT.	Dosen Departemen Teknik Sipil - FTSPK	Anggota
7.	Yohanes ST., M.Sc.	Dosen Departemen Teknik Mesin - FTIRS	Anggota



Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

